



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 1163/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : Kelvin Ade Susilo;  
Tempat Lahir : Blitar;  
Umur / Tanggal Lahir : 19 / 18 Desember 2003;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jati Gg. VI No. 15 RT. 02 RW. 13 Kelurahan Sukorejo Kota Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

Taufiq Noor Hayat, S.H. : Hakim;  
Nurwono, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Efendie, selaku Kuasa Penuntut Umum tertanggal 08 Desember 2023, No.Pol: B/1162/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim dalam Berkas Perkara Tipiring atas nama terdakwa tersebut diatas yang telah melanggar pasal 352 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengambil sumpah para saksi berdasarkan pasal 208 KUHAP untuk memberi pembuktian yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu;

1. Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Cakroningrat Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada suatu permasalahan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri, perut samping kiri dan mengenai tangan kanan Saksi;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan namun sempat menangkis tendangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut tidak ada yang membantunya dan Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa pada saat Terdakwa menendang Saksi tersebut pada saat itu Saksi sedang berjalan mundur untuk menjauhi kelompok dari Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi telah dihadang oleh kelompok dari Terdakwa, selanjutnya teman-teman Saksi (Saksi Bimas, Saksi Kevin, Saksi Verdika, Saksi Diantoro) lari untuk menyelamatkan diri dan yang tertinggal hanya Saksi dengan Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun;
  - Bahwa Saksi Ilham juga menjadi korban pengeroyokan dari kelompok Terdakwa tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian di sekitar lokasi remang-remang dari cahaya lampu penerangan jalan;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sempat mengajak Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun untuk pergi dari lokasi namun Terdakwa tetap mengejar Saksi dan sampai di pertigaan Saksi melihat dari arah timur ada banyak orang yang mana kelompok perguruan Saksi maka Saksi bersama dengan Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun langsung memegang jaket yang digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi memegang jaket Terdakwa tersebut untuk mengamankan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa hendak lari;
2. Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Cakroningrat Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dan tidak ada suatu permasalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) yang dilakukan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri, perut samping kiri dan mengenai tangan kanan Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak melakukan perlawanan namun sempat menangkis tendangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tersebut tidak ada yang membantunya dan Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa menendang Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tersebut pada saat itu Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) sedang berjalan mundur untuk menjauhi kelompok dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) bersama dengan teman-teman Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) telah dihadang oleh kelompok dari Terdakwa, selanjutnya teman-teman Saksi (Saksi Bimas, Saksi Kevin, Saksi Verdika, Saksi Diantoro) lari untuk menyelamatkan diri dan yang tertinggal hanya Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) dengan Saksi;
- Bahwa Saksi juga menjadi korban pengeroyokan dari kelompok Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian di sekitar lokasi remang-remang dari cahaya lampu penerangan jalan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) sempat mengajak Saksi untuk pergi dari lokasi namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) dan sampai di pertigaan Saksi melihat dari arah timur ada banyak orang yang mana kelompok perguruan Saksi maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Saksi bersama dengan Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) langsung memegang jaket yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) memegang jaket Terdakwa tersebut untuk mengamankan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa hendak lari;

3. Saksi Angga Adji Prasetyo, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Cakroningrat Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;

- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);

- Bahwa antara Saksi dengan Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak saling kenal, baru bertemu pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 6 (enam) bulan yang lalu di rumah Saksi dan Saksi dikenalkan oleh teman Saksi;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sama-sama menjadi warga PSHT, yang mana Saksi dengan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) dengan cara pada saat Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) lari selanjutnya Terdakwa mengejar dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai badan Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa menendang tersebut Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak terjatuh;

- Bahwa jarak Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menendang Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) sebanyak 1 (satu) kali tersebut sekira 4 (empat) meter;

- Bahwa situasi di lokasi saat kejadian sepi dan untuk pencahayaan remang-remang dari cahaya lampu jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di belakang Terdakwa dengan jarak sekira 4 (empat) meter;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak ada yang membantunya dan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak ada yang membantu Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm), akan tetapi pada saat Terdakwa tetap mengejar Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) selanjutnya dari arah timur banyak orang yang datang yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);
  - Bahwa di lokasi tersebut Saksi bersama dengan teman-teman Saksi juga telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi bersama dengan teman-teman Saksi berkumpul di taman kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, untuk menghadiri acara syukuran dari Saudara Galang, selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang putar-putar Kota Blitar, pada saat sampai di Jalan Cakraningrat mengetahui ada 2 (dua) kendaraan maka oleh Saudara Yahya diberhentikan dengan cara dipotong didepannya dan ditanyakan kamu STK (Sedulur Tunggal Kecer) sebutan untuk perguruan PSHW dan tidak dijawab dan sebagian dari rombongan dua kendaraan tersebut sudah melarikan diri, selanjutnya Saudara Yahya menendang kendaraan sehingga Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) dan Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun juga lari meninggalkan kendaraannya, dengan hal tersebut Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mengejar orang tersebut dan Saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun dan Terdakwa mengejar Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) selanjutnya melakukan penganiayaan;
4. Saksi Kristiyan Tri Cahyo Als Elja Bin Budi (Alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Cakroningrat Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);
- Bahwa Saksi dengan Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak saling kenal, baru bertemu pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bersekolah di sekolah dasar dan rumahnya dekat dengan rumah Saksi dan Saksi tidak ikut dalam perguruan PSHT dan Saksi dengan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada saat Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) lari selanjutnya Terdakwa mengejar dan menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai badan Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa menendang tersebut Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak terjatuh;
- Bahwa jarak Saksi mengetahui Terdakwa menendang Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tersebut sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat kejadian situasi masih sepi, sedangkan untuk pencahayaan remang-remang dari cahaya lampu jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak ada yang membantunya;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu berupa apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tersebut Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tersebut tidak ada yang membantu Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) akan tetapi pada saat Terdakwa tetap mengejar Saksi Adam Arbiansyah Bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Hernowo (Alm) dari arah timur banyak orang yang datang maka Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi bersama dengan teman-teman Saksi berkumpul di taman kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, untuk menghadiri acara syukuran dari Saudara Galang, selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang putar-putar Kota Blitar, pada saat sampai di Jalan Cakraningrat mengetahui ada 2 (dua) kendaraan maka oleh Saudara Yahya diberhentikan dengan cara dipotong didepannya dan ditanyakan kamu STK (Sedulur Tunggal Kecer) sebutan untuk perguruan PSHW dan tidak dijawab dan sebagian dari rombongan dua kendaraan tersebut sudah melarikan diri, selanjutnya Saudara Yahya menendang kendaraan sehingga Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) dan Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun juga lari meninggalkan kendaraannya, dengan hal tersebut Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mengejar orang tersebut dan Saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun dan Terdakwa mengejar Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) selanjutnya melakukan penganiayaan;

5. Saksi Vicky Andre Valentino, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Cakraningrat Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);
- Bahwa Saksi dengan Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak saling kenal, baru bertemu dengan Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bersekolah SD dan rumah Terdakwa dekat dengan rumah Saksi, yang mana Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

dengan Terdakwa sama-sama menjadi warga dalam perguruan

PSHT dan Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pada saat Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) lari selanjutnya Terdakwa menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian punggung sebelah kanan bawah Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa menendang tersebut Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak sampai terjatuh;

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kurang lebih sekira 5 (lima) meter;

- Bahwa pada saat itu situasi di lokasi masih sepi sedangkan untuk pencahayaan remang-remang dari cahaya lampu jalan;

- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada di depan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak ada yang membantunya dan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tersebut Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak melakukan perlawanan sama sekali;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak ada yang membantu Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) akan tetapi pada saat Terdakwa tetap mengejar Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) selanjutnya dari arah timur banyak orang yang datang maka Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi bersama dengan teman-teman Saksi berkumpul di taman kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, untuk menghadiri acara syukuran dari Saudara Galang, selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang putar-putar Kota Blitar, pada saat sampai di Jalan Cakraningrat mengetahui ada 2 (dua) kendaraan maka oleh Saudara Yahya diberhentikan dengan cara dipotong didepannya dan ditanyakan kamu STK (Sedulur Tunggal Kecer) sebutan untuk perguruan PSHW dan tidak dijawab dan sebagian dari rombongan dua kendaraan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

tersebut sudah melarikan diri, selanjutnya Saudara Yahya menendang kendaraan sehingga Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) dan Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun juga lari meninggalkan kendaraannya, dengan hal tersebut Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mengejar orang tersebut dan Saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun dan Terdakwa mengejar Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) selanjutnya melakukan penganiayaan;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal Penyidik bertanya kepada Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm), Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun, Saksi Angga Adji Prasetyo, Saksi Kristiyan Tri Cahyo Als Elja Bin Budi (Alm) dan Saksi Vicky Andre Valentino menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama melakukan kekerasan Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut tidak ada yang menganiaya Terdakwa;

Selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Cakroningrat Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak saling kenal, baru bertemu pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa ingin balas dendam teman Terdakwa Saudara Elja yang pada saat itu terjatuh dan Terdakwa juga telah dianiaya oleh Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) maka Terdakwa mengejar untuk membalasnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa mengejar Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) selanjutnya Terdakwa menendang Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) sebelah kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak terjatuh;
- Bahwa pada saat kejadian situasi masih sepi sedangkan untuk pencahayaan remang-remang dari cahaya lampu jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak ada yang membantunya dan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tersebut Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa tendang tersebut selanjutnya Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) berjalan pergi bersama dengan temannya ke arah timur dan Terdakwa tetap mengejarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengejar Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) ke arah timur tersebut untuk melakukan penganiayaan kembali terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) ke arah timur tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) dan diserahkan kepada teman-teman Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) untuk dikeroyok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui telah dilakukan penganiayaan oleh siapa saja karena pada saat itu posisi kepala Terdakwa dihadapkan kebawah dan Terdakwa dipukul secara bergantian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang Terdakwa ketahui Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tidak mengalami rawat inap dan masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa berkumpul di taman kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, untuk menghadiri acara syukuran dari Saudara Galang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang putar-putar Kota Blitar, pada saat sampai di Jalan Cakraningrat mengetahui ada 2 (dua) kendaraan maka oleh Saudara Yahya diberhentikan dengan cara dipotong didepannya dan ditanyakan kamu STK (Sedulur Tunggal Kecer) sebutan untuk perguruan PSHW dan tidak dijawab dan sebagian dari rombongan dua kendaraan tersebut sudah melarikan diri, selanjutnya Saudara Yahya menendang kendaraan sehingga Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) dan Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun juga lari meninggalkan kendaraannya, dengan hal tersebut Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengejar orang tersebut dan Terdakwa mengejar Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) selanjutnya melakukan penganiayaan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;

Setelah membaca catatan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 352 KUHP yang unsur – unsurnya : penganiayaan ringan ;

Menimbang, bahwa unsur esensiil pertama yang perlu dipertimbangkan dalam pasal ini “apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa penganiayaan ringan” seperti yang dimaksud dalam pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa berkumpul di taman kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, untuk menghadiri acara syukuran dari Saudara Galang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang putar-putar Kota Blitar, pada saat sampai di Jalan Cakraningrat mengetahui ada 2 (dua) kendaraan maka oleh Saudara Yahya diberhentikan dengan cara dipotong didepannya dan ditanyakan kamu STK (Sedulur Tunggal Kecer) sebutan untuk perguruan PSHW dan tidak dijawab dan sebagian dari rombongan dua kendaraan tersebut sudah melarikan diri, selanjutnya Saudara Yahya menendang kendaraan sehingga Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) dan Saksi Ilham Pramana Putra Bin Saerun juga lari meninggalkan kendaraannya, dengan hal tersebut Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa



mengejar orang tersebut dan Terdakwa mengejar Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) selanjutnya melakukan penganiayaan dengan cara menendang menggunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri, perut samping kiri dan mengenai tangan kanan Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm), yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dilandasi karena Terdakwa ingin balas dendam teman Terdakwa Saudara Elja yang pada saat itu terjatuh dan Terdakwa juga telah dianiaya oleh Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) maka Terdakwa mengejar untuk membalasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang menendang menggunakan kaki kanan dan kiri secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kiri, perut samping kiri dan mengenai tangan kanan Saksi Adam Arbiansyah Bin Hernowo (Alm) tersebut sehingga telah memenuhi unsur Penganiayaan ringan dalam pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 352 KUHPidana, telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Mengingat Pasal 352 KUHPidana, Pasal 14a ayat (1) KUHP, serta Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Kelvin Ade Susilo tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Visum No 445/84/RM/410.301.1/2023, tanggal 18 Agustus 2023 dari RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023, oleh kami Taufiq Noor Hayat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Nurwono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd.

Nurwono, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.